



AKTA PERDAMAIAN

Pada persidangan terbuka dari Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara perdata Nomor 42/Pdt.G.S/2021/PN Mrt., telah datang menghadap :

1. **Bibit Sukatno**, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat JL .Alpokat Rt 002 Kel Sari Mulya, Kec. Rimbo Ilir, 07 Juli 1967, sebagai **Tergugat**;
2. **PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Muara Tebo**, yang berkedudukan di Jalan Lintas Sumatra Km 1 Kel. Muara Tebo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, sebagai **Penggugat**;

Para Pihak menerangkan bahwa Para Pihak bersedia dan sepakat untuk mengakhiri persengketaan sebagaimana telah deregister dalam perkara Nomor: 42/Pdt.G.S/2020/PN Mrt., dengan jalan perdamaian, dan untuk itu Para Pihak telah mengadakan persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagai berikut :

Dengan ini menyatakan bahwa **BENAR** saya telah berhutang/meminjam Uang di **BRI Unit Muara Tebo** sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan bersedia/menyanggupi untuk melakukan pelunasan yang seharusnya

Pokok Rp. 101.203.973,-

Bunga Rp. 9.120.064,-

Total Rp. 110.324.037,-

Dengan meminta waktu selama 1 tahun untuk penyelesaian tunggakan dengan kesanggupan pembayaran pokok saja sebesar **Rp 101.203.973** dengan besar pembayaran **Rp 5.000.000/Bln** mulai dibayar pada tanggal **26 Agustus 2021** sampai jangka waktu **12 bulan** dan sisa nya diselesaikan paling lambat **26 Agustus 2022**;

Apabila saya tidak dapat memehuni kewajiban sampai dengan waktu 1 (satu) tahun yang diberikan untuk membayar/melunasi hutang tersebut, maka jaminan yang saya berikan berupa **Surat Hak Milik (SHM) No. 1061 An. BIBIT SUKASNO** Desa Sungai Alai Kab. Tebo yang diterbitkan dimuara tebo Tanggal 27 September 2007 dengan luas **36.851 M2**, akan memberikan kuasa kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Unit Muara Tebo untuk menjual agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum;

Setelah persetujuan dibuat dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi kesepakatan perdamaian itu;

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G.S/2020/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Mengingat, Pasal 154 RBg dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak untuk menepati dan melaksanakan kesepakatan sebagaimana tersebut dalam Kesepakatan Perdamaian tanggal 27 Juli 2021;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari ini **Kamis tanggal 29 Juli 2021** oleh saya **Julian Leonardo Marbun, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Fakhrullah Arli, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tebo dan dihadapan Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim,

Fakhrullah Arli, S.E., S.H.,

Julian Leonardo Marbun, S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp100.000,00
3. Relas panggilan	Rp200.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp30.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp.380.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Akta Perdamaian Nomor 42/Pdt.G.S/2021/PN Mrt.